

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk menjamin hak-hak manusia agar kehidupan manusia terjamin maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 4 berisi;

“bahwa setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apapun dan oleh siapapun demi menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri.”<sup>1</sup>

Untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia maka dibentuklah suatu norma hukum, norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang isi peraturan itu mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4, dalam <https://www.komnasham.go.id>

dipaksakan oleh alat negara.<sup>2</sup> Hukum terdapat dalam masyarakat manusia, dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum sehingga dimana ada masyarakat di situ ada hukum dan hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlepas dari hukum.<sup>3</sup> Definisi mengenai hukum itu adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.<sup>4</sup> Hukum juga berkaitan dengan adanya dijatuhkannya sanksi hukum pada seseorang yang melanggar hukum, sanksi hukum itu sendiri adalah suatu bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum.<sup>5</sup> Penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa berupa perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan dan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati), dalam suatu negara hukum penerapan sanksi itu dilakukan menurut tata cara yang dituangkan dalam hukum acara pidana agar negara dalam melaksanakan haknya memperhatikan hak-hak warganegaranya dan martabatnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Penjatuhan sanksi hukum berupa perampasan kebebasan atau hukuman penjara dijatuhkan bagi seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ditempatkan di Lapas. Pada umumnya sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara

---

<sup>2</sup> Sri Hariani Dwiyatmi, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.6

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 35

<sup>4</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, JakartaHal 7

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, PT Alumni, Hal 44

<sup>6</sup> *Ibid*

berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>7</sup>

Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pemasyarakatan tetapi tetap saja masih ada permasalahan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyaknya penyimpangan yang terjadi di Lapas itu meliputi dari faktor-faktor kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Salah satunya, yakni kasus ditemukannya alat komunikasi yang digunakan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan. Seperti yang terungkap dalam pemberitaan media, yakni misalnya Petugas gabungan dari Mapolres Cilacap dan Lapas Nusakambangan menyita ratusan telepon seluler dan barang terlarang lain dari para narapidana, Ratusan telepon genggam ini merupakan barang hasil sitaan petugas di tujuh lapas yang ada di Pulau Nusakambangan dan Polres Cilacap, Jawa Tengah, Barang terlarang ini ditemukan oleh petugas di dalam kamar sejumlah narapidana.<sup>8</sup>

Penggunaan alat komunikasi secara ilegal yang dilakukan oleh narapidana ditenggarai juga sebagai akibat peredaran narkoba didalam Lapas.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam <https://peraturan.go.id>

<sup>8</sup> <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/04/01/polisi-razia-ratusan-hp-di-lapas-nusakambangan>, diakses 20 oktober 2017

Sebagai contoh dari media online bahwa Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkumham Jatim, Giri Purbadi saat ditemui usai menghadiri acara di Lapas Klas I Madiun mengatakan, kemungkinan ponsel itu digunakan untuk operasional transaksi narkoba. Namun, kata Giri, ada juga yang sengaja membawa ponsel untuk berkomunikasi dengan keluarga. Namun bisa jadi memang untuk operasional transaksi narkoba saja.<sup>9</sup>

Dari contoh diatas narapidana yang membawa alat komunikasi kedalam Lapas merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur bahwa seorang narapidana dilarang membawa alat komunikasi kedalam Lapas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf j berisi;

“setiap narapidana dan tahanan dilarang memiliki, membawa dan/ataumenggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.”<sup>10</sup>

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sistem keamanan dari Lapas harus lebih diperhatikan, agar nantinya tidak ada kasus narapidana membawa alat komunikasi kedalam Lapas dan supaya sasaran tujuan pembinaan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan secara efektif, padahal dari Lapas sendiri sudah menyiapkan warung telepon jumlahnya terbatas yang digunakan narapidana

<sup>9</sup>[http://beritajatim.com/hukum\\_kriminal/309888/ditemukan\\_banyak\\_hp\\_di\\_lapas\\_petugas\\_curigai\\_ada\\_transaksi\\_dari\\_dalam.html](http://beritajatim.com/hukum_kriminal/309888/ditemukan_banyak_hp_di_lapas_petugas_curigai_ada_transaksi_dari_dalam.html), diakses 23 oktober 2017

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf j

untuk melakukan komunikasi dengan sistem voucher pembayaran sebagai upaya pencegahan peredaran alat komunikasi di Lapas.<sup>11</sup> Demikian lah penulis mencoba melakukan suatu telaah terhadap masalah yang menyangkut Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA YOGYAKARTA Dalam Rangka Pembinaan Narapidana.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi peredaran alat komunikasi di lembaga pemasyarakatan ?
2. Sanksi seperti apa yang diberikan kepada narapidana yang terbukti membawa alat komunikasi kedalam lembaga pemasyarakatan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari data mengenai persoalan Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan tambahan bahan bacaan dan juga tambahan literatur khususnya pada bagian hukum pidana, serta dapat

---

<sup>11</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18444/kalau-mau-pakai-wartel-napi-harus-beli-voucher>

memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum mengenai Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem keamanan maupun fasilitas serta pengawasan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat berjalan dengan optimal.
- b. Bagi kementerian hukum dan HAM, penelitian ini dapat digunakan untuk pencegahan peredaran alat komunikasi didalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Bagi lembaga pemasyarakatan, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu penanggulangan peredaran alat komunikasi di dalam lembaga pemasyarakatan.
- d. Bagi narapidana, penelitian ini dapat digunakan refrensi untuk tidak membawa alat komunikasi dan barang elektronik lainnya kedalam lembaga pemasyarakatan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana merupakan karya asli penulis, bukan

merupakan plagiasi, beberapa skripsi yang ada mempunyai judul maupun rumusan masalah dengan tema yang sama yaitu :

1. Nama Penulis :Hasrul Fitriyadi  
Nomor mahasiswa :B11110358  
Universitas :Universitas Hasanuddin Makasar  
Judul :”Pola Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Napi Melarikan Diri”

Rumusan masalah :Upaya apa yang dilakukan lembaga pemsarakatan KELAS I Makasar dalam mencegah narapidana melarikan diri, dan Kendala apa saja yang dihadapi lembaga pemsarakatan KLAS I Makasar dalam mencegah narapidana melarikan diri ?.

Hasil penelitiannya adalah upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Makassar dalam mencegah narapidana melarikan diri dibagi menjadi dua, yaitu upaya preventif adalah pencegahan agar tidak terjadi perbuatan melarikan diri seperti membuat batasan-batasan area tertentu yang boleh dimasuki oleh narapidana, reintegrasi sosial yaitu dengan membangun hubungan yang harmonis antar sesama narapidana maupun antara narapidana dengan petugas, pembinaan kemandirian atau kegiatan kerja agar Warga Binaan Pemsarakatan dan yang paling penting meningkatkan kemandirian selanjutnya yaitu upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau lebih tepatnya melarikan diri, seperti menerapkan sanksi kepada narapidana atau tahanan yang melarikan diri sesuai aturan Pasal 47 UU No. 2 Tahun 1995.Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemsarakatan dalam upaya

pengecahan narapidana melarikan diri antara lain :Kelebihan daya tampung atau over capacity, kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan dari narapidana dan personil 62 yang berbandingan jauh, letak Lapas yang berada di pusat kota memudahkan akses narapidana untuk melarikan diri, tingkat kesejahteraan dari pegawai Lapas dirasakan kurang memadai dengan gaji yang relatif sedikit, dan tidak adanya peraturan yang memberikan sanksi penambahan hukuman terhadap narapidana yang melarikan diri.

2. Nama penulis :Fandri S. Ohihiya  
 Nomor mahasiswa :271409067  
 Universitas :Universitas Negeri Gorontalo  
 Judul :”Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri.”

Rumusan masalah :Bagaimana penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri, dan faktor apa yang menghambat penerapan sanksi kepada narapidana yang melarikan diri ?.

Hasil penelitiannya adalah penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri adalah dengan tidak diperolehnya atau didapatkannya remisi ( pengurangan masa hukuman) serta akan dimasukkan ke ruang isolasi serta karena telah melakukan pelanggaran dan konsekuensinya harus mendapatkan sanksi jika tidak di buat begitu maka mereka akan bertingkah sesuka hati dan Itu dilihat dari titik kesalahannya, jika kesalahannya besar maka sanksinya juga berat sehingganya jika dia



mengulangi perbuatannya maka selama setahun ini tidak diberikan hak-hak. Faktor yang menghambat penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri antara lain : Aturan, Sarana dan Prasarana, Sakit, Masih adanya unsur balas dendam.

3. Nama Penulis : Ni Made Destriana Alviani  
 Nomor mahasiswa : 1103005081  
 Universitas : Universitas Udayana  
 Judul : "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar."  
 Rumusan masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Denpasar dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Denpasar dan bagaimana upaya penanggulangannya ?.

Hasil penelitiannya adalah kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, keadaan Lapas yang mengalami over kapasitas, tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan bersedia mengikuti program pembinaan, Banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menggunakan narkoba di dalam Lapas, oknum petugas sipir yang kedapatan melakukan pungutan liar, dan

yang terakhir kurangnya petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan serta tenaga pengajar program pembinaan keterampilan melukis sehingga sistem pemasyarakatan tidak berjalan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar. Untuk mencapai tujuan dari sistem Pemasyarakatan yang diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka upaya yang dapat dilakukan terhadap pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA Denpasar, yaitu : pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus, sosialisasi kepada masyarakat agar dapat merubah stigma terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mantan narapidana dapat diterima kembali di masyarakat.

Ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Jika Hasrul Fitriyadi menekankan pada upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan KLAS I Makasar dalam mencegah narapidana melarikan diri, Fandri S. Ohihiya pada penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri dan Ni Made Destriana Alviani pada pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Denpasar, maka penulis menekankan pada Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang terdapat pada penelitian dengan judul Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan adalah suatu proses atau cara pencegahan terjadinya yang meliputi pre-emptif, preventif dan represif.
2. Peredaran adalah pergerakan ataupun perputaran terhadap suatu benda dalam ruang lingkup tempat tertentu.
3. Alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
4. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan
5. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penanggulangan Peredaran Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dalam Rangka Pembinaan Narapidana.

### 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

#### b. Bahan hukum sekunder:

Sumber data yang datanya diperoleh langsung dari dari obyek penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta

bahan-bahan hukum yang didapat dari buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Cara pengumpulan data

#### a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. Metode wawancara dilakukan dengan cara terpimpin dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Bapak Suherman, Bc.IP.,S.H.,M.H. selaku kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.
- 2) Bapak Marjiyanto, A.Md.IP., S.Sos. selaku kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

- 3) Bapak Marsidi, S.Sos. selaku kepala subseksi keamanan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta.

#### 4. Analisis data

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- 1) Deskripsi, menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan terkait mengenai isi maupun struktur tentang tinjauan yuridis terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
- 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Lembaga pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah mengenai Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri hukum dan Ham mengenai tata tertib lembaga pemasyarakatan. Sehingga prinsip hukumnya substitusi yang tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Lembaga pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah mengenai Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri hukum dan Ham mengenai tata tertib lembaga

pemasyarakatan sehingga perinsip hukumnya kontradiksi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikaji dan dikritiki sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.

4) Interpretasi

a) Gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi yaitu berdasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teologi

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum buku-buku, artikel, jurnal, dan surat kabar dianalisis

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5. Proses berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat/bertolak dari suatu pengetahuan yang umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik), kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini meliputi tinjauan pustaka berisi hasil penelitian tentang penanggulangan peredaran alat komunikasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta dalam rangka pembinaan narapidana.

#### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada serta berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang tersusun dalam kesimpulan tersebut.